



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI III DPR RI
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI
KESEHATAN RI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI RI**

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Senin, 10 Juli 2023
Waktu	:	10.00 WIB s.d. selesai
Ketua Rapat	:	Pangeran Khairul Saleh/F-PAN / Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Novianti, S.E/Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Acara	:	Komisi III meminta penjelasan Pemerintah atas Penggabungan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke dalam Draf RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Hadir	:	A. Anggota Komisi III DPR RI 21 dari 53 Anggota. PIMPINAN: 1 dari 5 Pimpinan 1. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M./F-Pan (Wakil Ketua)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

6 anggota dari 11 anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.
3. H. Gilang Dhielafararez, S.H., L.L.M
4. H. Arteria Dahlan S.T., S.H., M.H.
5. I Wayan Sudirta, S.H.
6. Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin

Fraksi Partai Golkar:

3 dari 7 Anggota:

1. Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.si.
2. Ir. Hj. Sari Yulianti.M.T.
3. Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.

Fraksi Partai Gerindra:

3 dari 6 Anggota:

1. Bimantoro Wiyono, S.H.
2. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.
3. Hj. Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H.

Fraksi Partai Nasional Demokrat:

2 dari 4 Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si.
2. Y. Jacky Uli

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

2 Dari 5 Anggota:

1. Moh. Rano Al Fath, S.H., M.H.
2. H. Heru Widodo, S.Psi.

Fraksi Partai Demokrat:

1 Anggota Dari 5 Anggota:

1. Dr. Benny Kabur Harman, S.H.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

1 Anggota Dari 4 Anggota:

1. H. M. Nasir Djamil, M.Si.

Fraksi Partai Amanat Nasional:

1 Anggota Dari 3 Anggota:

1. Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

1 Dari 1 Anggota:

1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si.

B. UNDANGAN:

1. Eddy O.S. Hiariej (Wamenkumham) beserta jajarannya
2. L. Rizka Andalucia (Dirjen Farmalkes) beserta jajarannya
3. Prof. Dr. Asep N Mulyana (Dirjen PP) beserta jajarannya

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT /F – P. PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang saya hormati pimpinan dan anggota komisi III DPR RI

Yang saya hormati Pak Wamenkumham, Pak Dirjen beserta seluruh jajaran

Yang kami hormati Menteri Kesehatan RI dalam hal ini diwakilkan diwakili oleh Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Republik Indonesia

yang kami hormati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah Kemenpan RBI.

Bapak Ibu hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah wa syukurillah kita disihatkan Allah yang hari ini bisa bekerja, berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing dan pada hari ini kita dipertemukan dalam rapat kerja rancangan undang-undang tentang perubahan ke-2 atas undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan Menkumham, Menkes, dan Menpanrb. Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat kerja hari ini dihadiri 6 Fraksi dari 9 Fraksi Oleh karena itu forum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib, maka perkenankan kami membuka rapat kerja hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum

(RAPAT : TERBUKA)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wamenkuham, beserta tim pemerintah dan jajaran yang telah hadir di ruang rapat kerja Komisi III DPR RI. Agenda rapat kerja pada hari ini adalah mendengarkan penjelasan. Penjelasan pemerintah atas penggabungan Undang-Undang Narkotika Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba ke dalam draf perancangan Undang-Undang Tentang perubahan kedua Undang-Undang Narkotika yang sedang kita bahas ini, Kami ingin mendapatkan persetujuan Apakah rapat kita pada hari ini dapat diakhiri maksimal pukul 11.30?

(RAPAT : SETUJU)

Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan keputusan rapat kerja tanggal 31 Februari 2022 bahwa pembahasan di merencanakan undang-undang tentang narkoba dilakukan pada tingkat panja atas dasar amanah tersebut, panja telah melaksanakan pembahasan DIM pada tanggal 6 Februari 2023 tetapi sebelum masuk ke dalam pembahasan DIM Saudara WamenKumham menyampaikan bahwa terdapat suatu hal yang sangat penting yakni keinginan untuk menggabungkan undang-undang

nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dalam draf rancangan undang-undang tentang perubahan kedua undang-undang narkoba ini. Dari penjelasan wamenkumham tersebut, panja melaporkan dalam rapat intern komisi III DPR ini pada tanggal 9 Februari 2023 dan komisi III menyetujui usul pemerintah untuk menggabungkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika serta penyempurnaan draf perancangan undang-undang yang akan dilakukan oleh pemerintah serta menyetujui, akan mengagendakan raker dengan pemerintah guna mendengarkan penjelasan pemerintah atas revisi draf perancangan undang-undang tentang narkoba.

untuk itu pada hari yang berbahagia ini kami mengundang pihak pemerintah dalam hal ini diwakil Wamenkumham untuk memberikan penjelasan atas draf perancangan undang-undang tentang narkoba yang sudah direvisi oleh tim pemerintah waktu kami persilakan kepada Wamenkumham, silakan Pak Wamen

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej)

Terima kasih pimpinan Komisi III yang mulia
bapak ibu anggota Komisi III yang mulia
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Sejahtera,
Salam Kebajikan bagi kita semua

Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Yang mana kita bisa hadir dalam rapat mendengarkan penjelasan pemerintah Terkait usulan penggabungan undang-undang narkoba dan undang-undang psikotropika di dalam rancangan perubahan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

yang kedua,

terima kasih kepada segenap anggota Komisi III dan pimpinan Komisi III yang mulia untuk kami memberikan penjelasan ada beberapa hal yang mulia yang pertama bahwa ada 4 pertimbangan, ada 4 alasan, ada 4 argumentasi kami, pemerintah, mengapa ingin menggabungkan narkoba dan undang-undang psikotropika

slide berikut mohon tolong yang ada 4 alasan pertama adalah aspek kesejarahan keberadaan psikotropika yang. Kedua, adalah metode perbandingan di berbagai negara yang ketiga, adalah aspek kesejarahan undang-undang psikotropika di Indonesia dan yang keempat, adalah Substansi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009.

Slide berikut, Bapak Ibu yang mulia kita tahu persis bahwa Psikotropika ini awal diperkenalkan itu tahun 1910 oleh 2 orang dokter berkebangsaan Jerman yang bernama Mannish dan Jacobson dengan menemukan suatu senyawa berdasarkan hasil uji di laboratorium menemukan apa yang disebut dengan istilah metilamdeoksi ampetamin yang kemudian disingkat menjadi MDMA dan ini kemudian menjadi

terkenal pada tahun 1950 ketika dikembangkan oleh dokter Gordon Alles. Kemudian ada dua penelitian yang dikemukakan oleh dua orang dokter yang berbeda. Yang satu bernama Stephen Perodka dari Strasbourg University. Ini menceritakan mengenai aspek berbahayanya psikotropika sementara antinomi dari buku tersebut atau anti tesis dari buku tersebut ini dikeluarkan oleh Dr. Brücher Eisner, seorang perkebangaan Jerman dalam bukunya adalah MDMA story. MDMA ini adalah nama kimia dari amfetamin yaitu metilam dioksimetilamfetamin. lalu kemudian WHO mengartikan psikotropika sebagai obat yang mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan dan pengalaman. lalu kemudian obat yang mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku mind and behavior, altering drugs. psikotropik itu berarti bersifat psikotropis sementara psiko itu berarti jiwa dan tropos berarti bergerak.

namun kesimpulan dari penelitian Bukcha Esner maupun Stephen Perodka ini mempunyai kesamaan dalam kesimpulan bahwa memang psikotropika ini digunakan adalah untuk melenyapkan sifat ketergantungan terhadap jenis narkotika jadi bagaimana waktu itu cara orang mengobati orang yang menderita withdrawal syndrome yaitu dengan memberikan psikotropika tetapi baik narkotika maupun psikotropika meskipun yang satu adalah menyerang susunan serah pusat dalam hal ini adalah narkotika sementara psikotropika ini dia mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan, dan pengalaman tetapi baik psikotropika maupun narkotika ini punya efek yang sama yaitu withdrawal syndrome atau efek ketergantungan.

jadi menjadi catatan penting adalah bahwa memang psikotropika ini digunakan untuk mengobati mereka yang menderita hidrosidrom terhadap narkotika jadi memang psikotropika ini keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari narkotika kalau kita melihat dari aspek kesejarahan keberadaan psikotropika.

Bapak Ibu yang mulia,

slide yang berikut ini kita menggunakan metode perbandingan di berbagai negara jadi setelah Stephen Perolka dan Brucie Essner menerbitkan dua buku, yang mana satu buku merupakan pesis dan satu buku antipese lalu PBB melakukan Convention on Psychotropic Substance 1971. Ini diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia pada saat itu dan selesai melakukan ratifikasi terhadap Convention on Psychotropic Substance 1971 lalu negara-negara state party itu merubah undang-undang nasionalnya dengan mengatur, yang mengatur tentang narkotika itu dengan memasukkan psikotropika ke dalam undang-undang a quo,

artinya ke dalam undang-undang narkotika. Artinya apa Bapak Ibu yang mulia, kami pemerintah hendak mengatakan bahwa hanya Indonesia saja yang mana undang-undang psikotropika itu tersendiri dengan undang-undang narkotika. Jadi Bapak Ibu boleh melakukan riset di seluruh negara di dunia ini tidak ada satupun yang memisahkan antara narkotika dan psikotropika itu karena memang asbab unjur keberadaan psikotropika itu adalah untuk mengobati mereka yang menderita sindroma keterdangungan terhadap narkotika.

Inggris termasuk negara yang pertama merubah undang-undang narkotika dengan memasukkan psikotropika. jadi dia hanya menambahkan semua perbuatan yang berkaitan dengan narkotika itu juga berkaitan secara mutatis-mutatis dengan

psikotropika dia hanya menambahkan tabel psikotropika itu ke dalam undang-undang Misuse of Drugs Act 1971 kemudian juga Perancis, Perancis ini justru bukan dalam undang-undang obat-obatan tapi dia masukkan dalam kode public health atau kitab undang-undang tentang pengendalian narkotika, demikian juga dengan Itali dan seterusnya ada beberapa, kami tampilkan disitu ada 19 negara.

intinya Bapak Ibu kami ingin mengatakan bahwa penggabungan atau memasukkan psikotropika itu ke dalam undang-undang narkotika itu ada yang menggunakan nama undang-undang narkotika saja, ada yang menggunakan undang-undang narkotika dan psikotropika, tapi ada yang tidak sama sekali menggunakan kedua nama itu seperti misalnya di Nigeria dia menggunakan istilah National Drug Law Enforcement Agency Act, atau misalnya di Meksiko dia menggunakan undang-undang tentang kesehatan umum

lalu ada juga yang apa namanya di China sendiri dia menggunakan istilah Narcotics Control Act jadi meskipun dia menggunakan istilah undang-undang narkotika tetapi di dalamnya termasuk psikotropika jadi sebetulnya hanya persoalan nama ini jadi bisa kita menggunakan undang-undang narkotika saja bisa narkotika dan psikotropika atau nama lain dari kedua nama yang ada

kemudian argumentasi yang ketiga bapak ibu anggota komisi III yang mulia ini kita ingat persis aspek kesejarahan di Indonesia, bahwa beberapa kasus *celebrity* tahun 1994-1996 itu menggunakan XTC yang nama sebenarnya adalah Amphetamine termasuk dalam kasus waktu itu yang sangat heboh adalah kasus Zarima-Mirasurf kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu masih ingat saya waktu itu masih ada di semester 6 tahun 1996 itu kasus tertangkapnya pilot pesawat Garuda bernama Muhammad Said di Bandar Udara Schiphol Amsterdam dengan kedatangan membawa 10 butir ekstasi waktu itu.

lalu kemudian salah seorang ahli hukum pidana kita Profesor Muladi mengusulkan kepada Menteri Kehakiman Uthoyo Usman waktu itu agar meminta supaya Muhammad Said ini diekstradisi dari Belanda karena operasi tangkap tangan itu dilakukan di dalam pesawat Garuda tetapi waktu itu, dalam official statement pemerintah Belanda mengatakan bahwa yang pertama, pesawat itu belum in-flight dan dia sedang berada di taxi, berada di Bandar Udara Sipol menjadi kewenangan pemerintah Belanda dan

yang kedua, ini alasan yang dengan berat hati Belanda menolak permintaan ekstradisi waktu itu adalah Belanda mengatakan Indonesia belum memiliki ketentuan mengenai psikotropika jadi kalau di ekstradisi dia mau diadili dengan undang-undang apa atas dasar itu kemudian atas usul juga Prof. Muladi, pemerintah pada saat itu pun seketika melakukan ratifikasi terhadap konvensi PBB tahun 1971 dengan undang-undang nomor 8 tahun 1996 jadi kalau melihat Azbab Mundurjul rentetan ratifikasi konvensi PBB itu setelah kasus pilot ekstasi di negeri Belanda itu

jadi berarti begitu itu di ratifikasi dan atas usul Prof. Muladi kita harus merubah Undang-Undang 9 Tahun 1976 tentang narkotika ini memerlukan waktu, maka dengan itu saat itu pemerintah melakukan jalan pintas dengan melakukan ratifikasi konvensi PBB dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1996, lalu kemudian dibuat dalam tempo 3 bulan, UU Psikotropika itu jadi maka di sahkan pada bulan April 1997

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tanpa harus melakukan revisi dengan alasan saat itu adalah efisien dan untuk menanggulangi peredaran ekstasi yang sangat masif. Jadi bukan pada persoalan substansi saat itu, tapi untuk kecepatan saja untuk membuat undang-undang tersebut. Kita lihat saat itu Undang-Undang No 5 Tahun 1997 beberapa kejahatan yang timbul kemudian itu bisa diselesaikan dengan Undang-Undang psikotropika.

Bapak, Ibu yang mulia

Yang terakhir adalah alasan mengapa sebaiknya itu digabungkan, kita lihat alasan yang keempat adalah slide terakhir, kalau kita membaca substansi undang-undang, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 itu kan telah memasukkan psikotropika golongan I dan II ke dalam undang-undang itu. Artinya bapak ibu, praktis undang-undang psikotropika ini hanya berlaku untuk golongan III dan IV. Karena semua golongan I dan II dan ketentuan pidana Undang-undang psikotropika itu sebagian besar adalah golongan I dan II tidak dimasukkan Sebagai bagian dari narkotika undang-undang No 35 tahun 2009 berarti sebenarnya undang-undang itu useless yang golongan III dan golongan IV hanya sedikit saja yang mengatur golongan III dan IV.

Oleh karena itu, kita lihat dalam draf RUU perubahan atas undang-undang No 35 tahun 2009 juga ada materi yang Namanya *New Psychotropic Substances* atas dasar ini lah argumentasi kami hendaknya, dengan kerendahan hati kami memohon Bapak, Ibu yang mulia di Komisi III bisa menyetujui, usulan pemerintah untuk menggabungkan undang-undang psikotropika ke dalam undang-undang narkotika dalam revisi Rancangan Undang-Undang perubahan atas undang-undang No 35 tahun 2009.

Kami kira itu saja yang bisa kami sampaikan dari pemerintah,
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf
Wassalamualaikum,
Om shanti shanti shanti om
Sekian dan Terima Kasih
Kami kembalikan kepada pimpinan yang mulia.

KETUA RAPAT :

Baik Pak Wamen kita sama-sama telah mendengarkan penjelasan Pak Wamen, Sebelum kita bahas di fraksi dan kita bawa Kembali ke rapat intern Komisi III Tentu ada yang ingin disampaikan masukkan oleh kawan-kawan, Kiri-kanan saja ya

Pak Arsul dulu,

F – PPP (H. Arsul Sani S.H., M.Si.) :

Terima kasih Pak Ketua,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Pak ketua dan para anggota komisi III yang terhormat,
Yang terhormat Pak Wamenkumham, Dirjen PP
Para pejabat utama kementerian dan Lembaga yang hadir dan serta seluruh jajaran,

Pertama tentu atas nama fraksi PPP kami menyampaikan terima kasih dan buat kami, kami menyambut baik rencana pengabungan undang-undang narkoba dan undang-undang psikotropika ini. Namun, saya kira tentu ini akan membawa konsekuensi juga pada DIM yang nanti akan kami akan ajukan kepada pemerintah dan tentu juga membawa konsekuensi juga pada pembahasan RUU itu sendiri.

Nah saya tidak tahu persis, nanti Pak Wamen RUU nya namanya apa?
Boleh dialog sedikit ya
RUU nya namanya apa nanti?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej)

Mengenai nama itu ada dua kemungkinan, kita tetap menggunakan Undang-Undang, istilah undang-undang narkoba saja sebagaimana tadi praktik dalam beberapa negara atau bisa juga narkoba dan psikotropika.

F – PPP (H. Arsul Sani S.H., M.Si.) :

Oke Baik,

Ini pendahuluan saja tetapi saya memperkirakan bahwa apa yang akan saya sampaikan itu nanti tentu akan menjadi bagian dari pembahasan antara kami yang di DPR dengan tentu yang di jajaran pemerintah.

Pertama, ini pertanyaan apakah dengan penggabungan ini akan juga nanti merubah hal-hal yang terkait dengan kewenangan dan pengawasan pada kelembagaan. Selama ini yang saya pahami dan belum tentu pas juga, urusan narkoba in ikan BNN, kemenkes ikutan kan ya, sementara kalau psikotropika lebih banyak didepan kemenkes, kan seperti itu.

Dan itu kira-kira seperti apa?

Kedua, pak wamen. Ini kan sebetulnya apakah di narkoba atau psikotropika. Ini ada pertanyaan besar, paling tidak yang ada didalam diskusi-diskusi internal kami di Komisi III setelah menerima berbagai masukan, aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat sipil itu adalah tentang kebijakan dasar kita kedepan terkait dengan narkoba dan atau psikotropika. Iya ini kebijakan, treatment terhadap penyalahguna bukan pengedar.

Kita sebetulnya sudah memahami bahwa di undang-undang nomer 35 tahun 2009, penyalahguna itu bukan untuk dikriminalisasi yang berujung pidana pemenjaraan tetapi untuk direhabilitasi. Tapi hal itu tidak jalan, tidak sepenuhnya jalan. Dan itu terbukti dari postur penghuni lapas kita, yang 58% lebih itu adalah kasus narkoba

dan kemudian berapa persen pak nafsir jamil yang itu sesungguhnya berkategori penyalahguna.

Ini kan saya kira hal besar yang nanti, harus kita ditetapkan dalam pembahasan ini. Tegasnya barangkali, singkatnya bahwa pasal 127 yang ada di undang-undang narkotika sekarang itu harus di *relayed* lagi, untuk tidak memberi peluang kepada penegak hukum untuk melakukan diskriminatif legal proses, atau proses hukum yang diskriminatif.

Termasuk misalnya yang menarik, putusan kasus narkotikanya Ardie Bakrie itu. Penyalahguna tetapi tetap dihukum, karena hakimnya punya alasan tersendiri. Itu hal-hal yang saya kira harus menjadi perhatian kita semua.

Ketiga, mungkin ini belum bisa dijawab tapi saya ingin ajukan saja Secara terbuka kita sampaikan saja bahwa banyak elemen masyarakat yang menghendaki agar narkotika golongan I atau ganja untuk Kesehatan terakomodasi dengan baik, jangan ada lagi kasus-kasus seperti fidelis seperti di Pontianak.

Ini kan menurut saya, memerlukan juga revisi pasal 8 ayat 1 undang-undang nomer 35 tahun 2009, yang dimana pasalnya jelas tapi *by practice* dilanggar. Ketika pasal tersebut mengatakan narkotika golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan Kesehatan tapi, tenaga Kesehatan kita memberikan narkotik juga.

Dan ini saya kira mesti kita tata ulang, karena itu hal-hal yang masuk saya kira apalagi pak nasif jamil yang dari dapil aceh itu menerima juga penggunaan, dan selama ini jawaban dari BNN mengatakan bahwa hal itu tidak bisa, karena ganja di Indonesia mengandung apanya yang lebih banyak padahal isunya tidak ada disitu. Isunya adalah kalau ternyata ada ganja ditempat lain yang ternyata memang punya setelah melalui proses riset dan lain sebagaimana diakomodasi menjadi obat.

Kalau dengan pasal yang ada sekarang itu tidak bisa masuk ke Indonesia. Meskipun kita juga saya kira yang di komisi III itu tidak akan kasih check kosong juga, kira-kira walaupun kemudian pasal 8 ayat 1 itu direvisi, bunyinya narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk pelayanan Kesehatan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut.

Apakah nanti dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan Menteri Kesehatan itu yang tepat seperti apa. Saya kira itu untuk pemanasan saja dari kami, supaya itu juga di tim pemerintah itu menjadi pemikiran Bersama, pembahasn kita tidak Panjang-panjang, jangan membahas seperti RKHUP Pak Wamen, kita butuh 7 tahun atau RUU terorisme waktu itu butuh hampir 20 bulan kita bahas. Soal definisi terorisme dan peran TNI Waktu itu.

Saya kira itu Pak Ketua

Terima kasih,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Arsul,
Pak johan budi ada yang ingin disampaikan, silahkan mas NJ

F – PKS (H. Muhammad Nasir Djamil M.Si.) :

Baik, Terima kasih
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Ketua rapat, Bapak/Ibu anggota Komisi III yang saya hormati
Wamenkumham beserta para unsur yang mewakili pemerintah di dalamnya,
Menpanrb, pada kejaksanaan agung RI, BNN dan mungkin juga dari Kesehatan,

Pak Wamen yang saya hormati,
Tadi sudah memaparkan terkait dengan penggabungan psikotropika dengan narkotika dan ada sejumlah aspek yang Pak Wamen sampaikan. Saya ingin mendalami apakah ada aspek lain selain aspek yang Wamen sampaikan, atau dengan pertanyaan lain, ada hal apa disamping atau diluar aspek yang Pak Wamen sampaikan tadi sehingga pemerintah menggabungkan kedua undang-undang ini. Dalam konteks implementasi daripada kedua undang-undang ini, apakah didalamnya adanya benturan-benturan atau membuat kemudian para pemangku kepentingan itu gamang dalam menyikapi kedua undang-undang ini dilapangan sehingga adanya yang sangat dominan ada yang tenang-tenang saja begitu.

Bahkan mereka tidak mau peduli soal hal itu, mereka merasa itu urusan kamu bukan urusan kami. Oleh karena itu Pak Wamen, saya ingin mendalami hal itu, soal ada hal apa sehingga kemudian kita ingin menggabungkan psikotropika dengan narkotika dalam satu undang-undang diluar aspek-aspek yang disampaikan tadi.

Yang kedua soal rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kita menyadari bahwa dua rehabilitasi ini dalam praktiknya dalam tanda kutip mengalami kelumpuhan, belum lagi nanti kita bicara tentang institusi wajib lapor, jadi memang banyak hal yang membuat kenapa kita tidak mampu membendung orang-orang yang kemudian terlibat dalam penyalahgunaan atau pengguna narkotika. Maka dari itu dalam konteks ini, saya ingin mendapatkan informasi dari Wamenkumham terkait aspek keadilan yang diberikan kepada para pengguna, dalam konteks dia direhab secara medis dan sosial.

Apakah dalam pandangan pemerintah, regulasi terkait yang mengatur rehabilitasi sosial dan medis hari ini sudah memberikan keadilan kepada mereka. Terus terang saja secara umum, saya ingin mengatakan bahwa belum pengaturan regulasi terkait dengan rehabilitasi medis dan sosial itu, belum memberikan keadilan kepada mereka.

Karena itu, bagaimana kemudian pemerintah mensiasati soal ini. Soal rehab medis dan rehab sosial.

Ketiga, walaupun sebenarnya saya ingin berbicara soal hulu Pak Wamen, tapi ya sudah kita bicara soal ini dulu karena hulu itu kita hampir tidak berdaya untuk menanggulangnya sehingga tidak sibuk di hilir terus.

Ini soal apa yang disampaikan Pak Arsul Sani, soal legalitas ganja untuk kepentingan medis. Saya pikir ini sudah saatnya dalam perubahan undang-undang narkotika, apalagi ada keinginan untuk menggabung psikotropika dan narkotika. Pemerintah mengakhiri ambiguitas soal legalitas ganja untuk kepentingan medis. Negara harus punya sikap untuk menyikapi ini karena kebutuhan dilapangan, jadi ada kebutuhan-kebutuhan, penyakit yang ternyata memang itu disembuhkan oleh ganja, apakah akarnya apakah pohonnya. Ganja itu diharapkan bisa dilegalkan untuk kepentingan medis, walaupun memang saya juga melihat pemerintah belum punya bayangan bagaimana kalau kemudian ganja ini dilegalkan untuk kepentingan medis.

Maka itu saya mengajak pemerintah untuk kita akhiri ambiguitas negara ini dalam menyikapi soal ini, satu sisi negara harus memberikan perlindungan, sementara dalam undang-undang yang mengatur dalam hak asasi manusia di konsitusi itu sangat jelas bagaimana hak dan kewajiban negara terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Maka dari itu, tiga hal ini barangkali perlu kita diskusikan Pak Wamen, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan jalan keluar.

Demikian Pak Ketua, Pak Pangeran Khairul Saleh, atau yang saya singkat dengan PKS, dan Pak Wamen

Terima kasih,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT :

Terima kasih mas NJ
Selanjutnya kami persilahkan, Pak Wihadi

F – Gerindra (Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.) :

Terima kasih pimpinan
Yang terhormat pimpinan dan anggota komisi III, Pak Wamen
Dan disini ada wakil dari Menpan dan dari Kementerian Kesehatan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Apa yang sudah disampaikan Pak Wamen tentang undang-undang narkotika dan psikotropika, ini ada dua hal pak wamen yang menjadi *concern* kita itu adalah memang

sambutan cukup baik kalau kita gabungkan antara narkotika dengan psikotropika, tapi di satu sisi juga ada pertanyaan secara yang mengkritik ke kita, mengenai masalah penanganan daripada narkotika ini sendiri saat ini masih boleh dikatakan jauh dari harapan pengendalian dari narkotika itu sendiri.

Kalau ini digabungkan antara undang-undang narkotika dan psikotropika, ini ada satu hal yang mungkin perlu kita cermati ini mau kemana arahnya dalam undang-undang ini. Apakah penanganan yang sudah dilakukan oleh mungkin obat-obat psikotropika itu lebih BPOM atau lebih ke Menkes, tapi kan kalau pengawasannya lebih ke BPOM disini, dan saya disini tidak melihat ada BPOM. Tentunya disini mulai dari permasalahan psikotropika, golongan I dan golongan II tentunya sudah tidak bisa lagi menjadi ranah BPOM karena ini menjadi golongan narkotika, apakah memang harus demikian.

Sedangkan kalau kita melihat undang-undang narkotika sendiri, kita melihat banyak hal yang penyalahgunaannya ini boleh dikatakan sampai sekarang belum tuntas. BNN sendiri saat ini juga masih belum menunjukkan *perform* untuk penanganan masalah narkotika ini. Kalau saat ini obat-obat terlarang psikotropika obat datar G, datar O, ditangani di kepolisian memang sudah digolongkan narkoba, itu sudah ada tetapi BNN belum nyentuh kesana untuk narkotika ini.

Kewenangan-kewenangan ini yang perlu dalam undang-undang pengaturannya mesti jelas pemerintah ini nantinya. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan ambigu ini terjadi. Di satu sisi BBPOM, masih mempunyai atau kementerian Kesehatan masih mempunyai kewenangan dalam pengawasan bahan baku, karena kita lihat bahan baku dari psikotropika ini tidak dari Indonesia, dari luar. Penggunaan bahan-bahan ini pun sampai saat ini, siapa yang akan ngawasi setelah mungkin nanti dalam undang-undang kita akan mengatakan bahwa ini narkotika. Maka ini akan menjadi domain daripada pengawasan yang dilakukan oleh penegakkan hukum.

Dimana peran dari kementerian-kementerian Kesehatan, dimana peran daripada BPOM. Saya kira ini suatu hal yang mungkin kedepannya, perlu penanganan undang-undang narkotika dan psikotropika ini sangat-sangat harus terperinci. Karena kalau tadi Pak Wamen sempat ditanya mengenai masalah nomenklatur nya apa, apakah undang-undang narkotika atau psikotropika. Kalau ini kita bicara narkotika otomatis disini peran daripada BPOM dan kementerian Kesehatan sudah tidak ada. Karena itu murni penyalahgunaan narkotika kalau kita liat di undang-undangnya. Yang diatur penegakan hukumnya lebih titik beratnya adalah mengenai masalah penegakkan hukumnya, penyalahgunaannya. Peredarannya bagaimana, ini satu hal lagi psikotropika bukan tidak mungkin ada peredaran yang legal, kalau narkotika totally sudah tidak ada yang legal tetapi psikotropika masih dibuka ruang legal untuk pengobatan.

Ini ada dua hal yang mungkin harus benar-benar dipilah dimana, ini yang mana jangan sampai narkoba ini dilegalkan karena jadi dalam satu undang-undang, dalam satu kemasan itu. Saya kira ini Pak Wamen ini tugas berat kita dan pemerintah harus memikirkan secara jelas masalah ini, karena kalau kita lihat tadi Pak Wamen sudah dijadikan satu, kalau kita lihat di Amerika, itu ada DIA dan FDA yang perannya hampir sama atau ada ADF. Kita penegakkan hukumnya mau dimana letaknya disini, kalau kita saat ini memposisikan bahwa BNN itu sama dengan penegakkan hukum yang dilakukan di Amerika.

Kemudian untuk obat-obat ini obat psikotropika siapa, apakah BNN kita kembangkan kesana. BNN sendiri aja sampai saat ini untuk anggotanya narkoba saja belum jelas, artinya mereka masih kesulitan untuk penanganan-penanganan narkoba ini. Ini saya kira sebelum kita melangkah kesana, benar-benar harus kita naskah akademinya mesti harus diperkuat, kemana arahnya undang-undang ini. Jangan kita melihatnya bahwa ini narkoba dan psikotropika membuat ruang terbuka tetapi ada hal yang mesti sama-sama kita laksanakan.

Intinya kita mendukung hal ini bisa dilakukan dengan baik tapi kita mempunyai tugas yang berat, untuk benar-benar ini kerja kita jadi jelas untuk kedepannya untuk menganani masalah narkoba dan psikotropika ini.

Saya kira itu aja, terima kasih

KETUA RAPAT :

Selanjutnya kami persilahkan, PDI Perjuangan ada yang ingin disampaikan masukannya

F – PDI Perjuangan (IRJEN.POL.(PURN) Drs. H. Safaruddin) :

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang terhormat pimpinan Komisi III, Anggota Komisi III, Pak Wamen beserta seluruh jajaran dari Kemenkes, BNN dan seluruh peserta yang saya hormati

Di dalam pembahasan undang-undang ini sebetulnya kita mau mencoba untuk mengurai kondisi yang kita hadapi saat ini. kondisi yang kita hadapi saat ini LP, di Lembaga pemasyarakatan itu sudah penuh dan itu hampir 70% di kepolisian juga begitu, tahanan yang ada di kepolisian yang dominan adalah narkoba.

Sehingga bagaimana cara supaya, yang perlu direhabilitasi ini tidak usah dihukum, untuk mengurangi itu, sudah teriak-teriak dari Dirjen LP, sudah tidak bisa lagi mau nambah LP, gaada anggaran, untuk makanan tahanan saja sudah triliun. Ini yang perlu kita cermati kedepan supaya bagaimana mengurangi ini, yang harusnya tidak usah dihukum. Dan kalau kita teliti, kalau kita juga sering dengar dari Menkumham

bahwa narkoba ini Sebagian besar adalah pemakai, bandarnya hanya berapa % sama halnya pengedar. Jadi sebenarnya ini pemakai yang seharusnya direhabilitasi. Dan mungkin nanti arahnya kita akan kesitu, supaya lebih ada solusi.

Masalah penggabungan ini, dari pemerintah minta untuk digabung ada plus minus, kalau dilihat. Kalau ini digabung, pasal yang ada di narkoba nanti didalam pelaksanaannya dan perlu diantisipasi bisa digeser ke psikotropika atau undang-undang psikotropika bisa digeser ke narkoba. Ini kemungkinan bisa bergeser dalam pelaksanaan dilapangan.

Yang sekarang saja ada *assessment* terpadu juga menjadi masalah di lapangan, gabungan dari BNN dan Kepolisian. Tapi terkadang orang-orang ada suara-suara yang negative yang kira-kira gak ini jadi tersangka, yang kira-kira gak ini di rehabilitasi. Itu yang mungkin perlu kita pikirkan kedepan Pak Wamen, pasal-pasal yang diterapkan ini kalau jadi satu ini bisa campur baur, yang dari psikotropika bisa jadi narkoba, narkoba juga bisa.

Didalam pelaksanaannya di lapangan, itu yang perlu kita pikirkan kedepan sehingga betul-betul bisa lebih tegas nanti dan ini untuk penertingan penegakkan hukum kedepan yang tidak perlu dihukum, jangan dihukum. Tapi ini menjadi masalah dilapangan, bagaimana caranya yang pemakai sebetulnya, kalau sudah ditest dia pemakai, karena kalau undang-undang lama kan memiliki, menyimpan itu sudah kena. Padahal sebetulnya dia pemakai, harusnya tidak usah dihukum itu Pak.

Kalau dia di test urine, itu memang positif jangan dihukum, kan begitu. Tetapi kalau dia sudah mempunyai bagaimana mengembangkan itu, dia mempunyai satu kilogram itu yang harusnya dihukum pengedar dan bandar, harusnya begitu Pak.

Jadi kalau yang selama ini kan yang dihukum, ditest positif ada 0, Sekian gram, menyimpan juga, memiliki juga sehingga masuk ke LP dan itu yang paling banyak. Pengedarnya sedikit. Dan itu sekiranya yang perlu kita cermati kedepan Pak. Ini juga nanti pengguna-pengguna pasal ini jangan campur baur, ini pasarannya tinggi nanti Pak, pasarannya tinggi di lapangan.

Saya kira itu Pak, terima kasih banyak
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT :

Pak wamen tau pasaran tinggi, ini terkandung konsep rancangan undang-undang Pak Wamen, mau dibawa kemana pengguna apakah akan terus masuk penjara, sampai penuh penjaranya

Tapi kan kita gak kesana ya Pak Wamen, ini jadi masukkan saja pak wamen,

Arteria ada masukannya, jangan banyak-banyak nanti kita bahas di fraksi juga
Silahkan,

F – PDI Perjuangan (H. Arteria Dahlam, S.T., S.H., M.H.) :

Terim kasih Pimpinan
Pimpinan dan anggota Komisi III yang saya hormati,
Pak Wamenkumham, perwakilan Menpan, Menteri kesehatan, Kejaksaan, BNN yang
kami hormati

Sebenarnya saya mau tanya ini, paparannya Pak Wamen saja atau yang lain ingin
memaparkan

Apakah Pak Wamen ini mewakili semua yang ada didepan ini sebagai pemerintah
Bisa saja kan kementerian Kesehatan ada paparannya, ada Kemenpan ada
paparannya, ini tolong dijawab dulu pak

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej) :

sudah diskusi pak,
pemerintah,

F – PDI Perjuangan (H. Arteria Dahlam, S.T., S.H., M.H.) :

Karena apa,
Karena RUU ini, RUU narkoba ditunggu oleh banyak pihak yang dianggap oleh
pemerintah sendiri menyelesaikan banyak permasalahan, tadi Pak Jenderal bintang
dua harusnya bintang tiga, malu-malu gamau jadinya, mengatakan salah satunya *over
capacity* Pak ini untuk yang konsumsi kepentingan internal kementerian Lembaga.

Rakyat mengatakan kami membutuhkan undang-undang yang berkepastian,
berkeadilan, dan penuh manfaat. Akademisi mengatakan ini undang-undang isu
hukum atau isu Kesehatan. Tentukan dulu baru nanti dari praktiknya adalah
rehabilitasi. Jadi kita tidak usah latah dulu untuk rehab-rehab.

Ini isu hukum atau isu Kesehatan, ini yang harus pemerintah hadirkan ke rakyat
dengan cara gambling dan berani. RUU narkoba itu isu Kesehatan bukan isu hukum.
Hukum itu adalah yang kedua, kalian semua ini penegak hukum mundur dilayer
kedua, kami-kami ini yang penegak Kesehatan didepan.

Rakyat menunggu itu pak, rakyat tidak mengerti redaksi kata-kata yang bapak buat ini
larinya kemana, jangan-jangan tidak ke rakyat. Rakyat makin pusing dengan adanya
aturan. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua, di dua undang-undang ini
khususnya undang-undang narkoba tegas dikatakan tujuan utama itu adalah upaya
untuk meningkatkan derajat Kesehatan dalam konteks pengobatan dan pelayanan

medis. Bawahnya baru diketemukan berbagai penyimpangan, kemajuan IPTEK dan sebagainya.

Jadi hukumnya adalah isu yang kedua, waktu kita buat undang-undang yang kemarin kita sudah tidak taat itu, banyak ketentuan-ketentuan siluman yang menegaskan kepentingan isu Kesehatan itu sendiri. Banyak inkonsistensi sehingga seolah-olah hukum itu hadir menguasai undang-undang ini. apakah di undang-undang narkotika ini akan terjadi lagi, ternyata kan sama Pak Wamen, tidak ada perubahan.

Saya hanya mengatakan kit aini serius, jadi terlalu mahal alasan menunda ini, dengan alasan menggabungkan undang-undang ini, kita menunda. Tadi sebenarnya saya ingin penjelasan dari Pak Wamen, apa susahnya dalam pembahasan nafas yang sama ini, kita masukkan ketentuan-ketentuan di psikotropika. Ini akan ditunda berapa lama, dampaknya seperti apa dalam penggabungan.

Kalau kita harus menunda mana manfaat, dampaknya seperti apa. Metode penggabungannya seperti apa, tadi prof. jenderal ini mengatakan ini akan ada masalah di lapangan, ini kan pemain pak, polisi yang baik. Beliau mengatakan kalau ada oknum yang tidak baik akan jadi masalah.

Kalau hanya mengatakan kita gabung nanti ada BAB sendiri, BAB narkotika kemudian ada BAB psikotropika, nanti gabungnya seperti apa. Ini hanya paparan di sekolah hukum Pak Wamen. Kita ini lagi membuat politik hukum, kasih gambaran yang lebih jelas lagi ke kita. Penjelasan Pak Wamen itu hanya tentang hukumnya, kalau utilitarian bilang Pak, apa untungnya bagi kita. Saya mencoba untuk mewakili pihak utilitarian, tidak banyak berubah, rakyat tindak diuntungkan. Posisi keberpihakan kepada penyalahguna, korban. Tadi kan ada yang namanya pengedar.

Ini yang harus dihadirkan, dengan digabungkan ini penyalahguna korban seperti apa, dengan digabungkan ini konsistensi kita kepada yang namanya darurat narkoba itu bagaimana, darurat narkoba dari tahun 1971. Kementerian Lembaga nambah, ada BNN, hasilnya apa.

Kemarin kita katakana ini aparatnya kurang, lembaganya kita bentuk BNN, sekarang kita sepakat lagi regulasi harus diubah. Mau gimana, kemudian pada *war on drugs* itu seperti apa. Undang-undang ini tidak ada masalah dengan *war on drugs*, santai-santai aja. Tidak ada itu undang-undang sekarang bagus-bagus sudah responsive dan progressive, misalnya tindak pidana kekerasan seksual, 1x24 jam proses langsung. Ini tidak ada yang kelihatan disini. Satu saksi bisa menjadi saksi, ini tidak ada karena tidak membedakan antara perlindungan terkait dengan penyalahguna korban, bandar, dan pengedar. Ini kami-kami tunggu Pak. Kalau yang konservatif ini saya tidak butuh Pak Wamen yang katanya orang pintar. Kita butuh ide-ide cerdas dari yang membuat undang-undang ini.

Saya ingin tanya ini, makanya saya tanya kementerian Kesehatan, kebutuhan kita akan narkotika, akan psikotropika berapa banyak setahun, kasih tau republik ini, rakyat kita. Jangan rakyat dipinggir jalan sana ditangkap-tangkapin padahal ada, mungkin saja permainan. Saya tidak mengatakan permainan, tetapi mungkin kebutuhan industry farmasi. Ini harus ada keterbukaan semua Pak.

Saya ingin tanya nanti ke Menteri Kesehatan itu bagaimana kebutuhan kita, narkoba, psikotropika, untuk kepentingan medis dalam rangka pengobatan dan perlindungan Kesehatan itu berapa. Yang beredar disini berapa banyak pantau kemenkes, yang kita butuhkan ternyata peredaran yang gelapnya berapa. Kalau istilah di kementerian perdagangan itu rembesan, ada tidak mainan rembesan-rembesan yang ada disini.

Ini baru gagah, kita bicaranya baru gagah, kita bicaranya tidak ada cerita hitam. Yang cerita hitam ini yang harus diproteksi dengan hukum Pak. Kemudian BNN, kejaksaan, Polisi peta penyalahguna dan penyimpangan itu seperti apa, ini harus kita proteksi di regulasi dengan masuknya digabungkannya narkotika dan psikotropika itu dampaknya bagaimana. Urusan narkoba aja berantakan ditambah lagi psikotropika.

Nanti dibuat lagi badan baru, badan narkotika dan psikotropika atau memang tujuannya begini. Kami juga ingin tanya kontrol negara yang efektif dan konteks pengendalian dan pengawasan itu seperti apa. Bicara kalau saat ini tidak sanggup, bukan karena BNNnya tetapi karena garis pantai kita sangat luas Pak. Pelabuhan-pelabuhan tikus tidak terjangkau.

Tidak bisa kita menyalahkan penegak hukum sebagai tukang sapu yang baik, karena politik negara itu menkonstruksikan bahwa penegak hukum itu harus menjadi tukang sapu. Bukan menyelesaikan di hulu. Kami minta BNN kasih masukkan, kejaksaan kasih masukkan, polisi kasih masukkan.

Kami minta betul, saya juga minta kementerian perdagangan, BPOM, kementerian Kesehatan, ini tidak bisa undang-undang ini berbicara mengenai eksplor, mengenai impor, mengenai surat persetujuan impor, ekspor, narkotika, dan psikotropika. Ini duit semua, jadi jangan bicara seolah-olah bicara orang yang nangkepin orang narkoba disini Pak. Ini bicara ada uangnya. Kita bicara lagi yang namanya transito, pedagang besar farmasi, produksi, indutri farmasi, kemasan obat, dan semuanya uang.

Ini yang harus kita buka disini, saya minta betul nanti paparannya jangan seperti ini. kemarin saya tidak masuk ke panja narkoba, saya ingin sekali masuk pak tapi keputusan fraksi kita harus hormati. Saya ingin ini karena menurut saya ini salah satu *legacy* Pak. Saya pribadi ingin revisi undang-undang narkoba ini hadir, karena belum tentu saya kepilih lagi. Saya ingin hadir di periode ini. kemudian, ditambah tadi ditunda karena ada psikotropika, saya sempat sedih, tapi saya berharap Pak Wamen ini harus jadi di periode kita. Kita harus kerja keras, walaupun saja tidak di panja, saya akan pantau terus.

Mungkin itu saja Pak Wamen, tetap semangat, tapi kita mohon sekarang kita bicara lebih substantif dan lebih mendalam. Karena apa, yang diomongin Pak Wamen ini kita sudah setuju untuk menggabungkan, tidak perlu Pak Wamen bicarakan disini, kita bicarakan lagi yang lebih mendasar lagi.

Terima kasih,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT :

Silahkan mas JB,

F – PDI Perjuangan (JOHAN BUDI S. PRIBOWO) :

Baik, Terima Kasih
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati pimpinan rapat dan juga anggota komisi III
yang saya hormati Pak Wamenkumham habis berangkat haji, tadi saya lihat di tv-tv dan jajaran,
kemudian dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian PAN-RB saya tidak, ini pak, tidak ke substansinya ya, tapi saya ingin membagi pertanyaan gitu ya, Kita Ini katanya darurat narkoba, dan ini disampaikan oleh Pak Presiden sejak beberapa waktu yang lalu.

Tadi Arteri bisa menjelaskan ternyata apa yang menjadi tujuan darurat narkoba, pemberantasan narkoba juga masih banyak narkoba yang berbeda, Kemudian ada BNN didirikan saya beberapa kali kunjungan ke daerah salah satunya adalah ke BNN itu dari sisi lembaganya itu adanya sama dengan tidak adanya

bagaimana mungkin dia melaksanakan tugas kalau pegawainya hanya lima dan dukungan infrastruktur baik itu kantor, baik itu kepentingan-kepentingan dalam jalankan kantor itu sangat minim sekali sehingga itu tadi sebenarnya kita ini maunya narkoba diberantas atau tidak sehingga kesannya itu setengah-setengah

pembahasan undang-undang Narkoba yang sebelum kemudian diputuskan digabung dengan psikotropika. waktu itu sudah pada diskusi yang kemudian mengacu pada 3 hal tadi Pak Arsul juga menyampaikan ya yang pertama di dalam catatan saya ketika itu sudah ada diskusi yang mendalam tentang bagaimana kita mengatasi atau memperlakukan pengguna pengguna itu bukan pelaku tetapi dia adalah korban Itu satu, dulu perdebatannya mengarah ke situ, karena dalam praktek jadi Pak Jenderal juga menyampaikan 70% itu adalah lapas yang dihuni oleh pengguna narkoba

Sehingga keluhan-keluhan ini muncul Jadi banyak sekali pengguna-pengguna narkoba yang dibenarkan tidak diperjarakan, sehingga itu salah satu persoalan yang muncul, Kemudian juga terkait dengan pengguna ini adalah posisi BNN dalam konteks rehabilitasi.

Jadi yang pertama, barangkali diskusinya adalah soal itu sehingga kita perlu pasal-pasal yang kemudian tidak memungkinkan multi-tafsir bagi penegak hukum karena ini tadi bisa juga digunakan oleh oknum-oknum penegak hukum yang menggunakan ini sebagai ATM. Jadi harus ada kejelasan dari pasal-pasal yang ada di revisi undang-undang narkoba.

kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan rehabilitasi itu sendiri gitu, siapa yang bertanggung jawab siapa yang kemudian menyediakan fasilitas dan lain sebagainya sehingga pengguna itu bisa di rehabilitasi ini isu yang muncul dari catatan yang saya catat ketiga ikut pembahasan yang kemudian ditunda karena harus digabung dengan undang-undang psikotropika kata pemerintah begitu.

sehingga mandek pembahasannya, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan jenis-jenis narkotikanya yang kemudian muncul juga di dalam diskusi waktu itu adalah legalisasi ganja untuk tujuan medis, ini juga cukup hangat waktu itu diskusinya ada beberapa yang tidak setuju lembaga seperti BNN kalau nggak salah waktu itu tidak setuju ini di lokalisasi

sementara kami mendapat masukan dari banyak pihak berkaitan dengan fungsi ganja yang ternyata di beberapa negara juga digunakan untuk tujuan medis. Kemudian, terkait dengan ini melebar juga, jadi juga disampaikan oleh teman berkaitan dengan bisnisnya nanti ini akan mengarah kepada bisnis juga kalau memang ada legalisasi terhadap ganja itu sendiri tadi disebut oleh bahkan di undang-undang yang rencana kita mau revisi itu, itu harus ada dukungan yang pasti dalam kaitan dengan pasal-pasal.

yang berikutnya berkaitan dengan psikotropika saya belum mendalami ya sehingga ingin mengetahui dari Pak Wamen juga tidak hanya dengan presentasi yang tadi saya baca, saya dapetnya juga baru semalam ya dan juga bacanya baru dibaca sehingga filosofi apa yang kemudian yang lebih detail ya menurut saya kenapa kok ini mesti digabung, kemudian apa dampak dari pengakuan ini terhadap perang kita melawan Narkoba itu karena tadi dari singgung ternyata ada unsur bisnisnya bagaimana kewenangan BPOM dan lain sebagainya

Saya ingin mendengar dari Pak Wamen ya mengenai hal itu jadi tidak normatif gitu menurut saya apa kira-kira kita ingin diskusikan lebih jauh nanti tentu didalam pembahasan-pembahasan yang lebih mendetail, karena gini seringkali hanya sekedar slogan ya, kita berantas narkoba, kita awasi ini, kita awasi itu, kemudian juga berantas korupsi, tapi tetap saja masih dengan kemudian kita ubah undang-undangnya, ternyata hasilnya juga tidak signifikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan kaitan itu terjadi.

Jadi mohon maaf saya belum mendetail tentang psikotropika tadi, penggabungan itu seperti apa gitu kira-kira kalau memang dicampur adukkan antara penegak hukum kemudian disana juga ada pengawasannya, bisnisnya itu nanti seperti apa bahkan didalam diskusi waktu itu mengemuka berkaitan dengan Lembaga seperti BNN dan nantinya seperti apa posisinya ya seperti BNN ini, dibandingkan dengan pihak kepolisian.

Kita lihat seperti yang saya sampaikan adanya sama tidak adanya, tidak didukung oleh anggaran atau *political will* dalam kaitan dengan anggaran maupun *supporting* terhadap keberadaan BNN itu sendiri

Saya kira itu Terima kasih Pak Ketua
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT :

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Pak Benny silahkan,

F – Demokrat (Dr. Benny K Harman, S.H.) :

Baik Terima kasih Pak Ketua,
Pak Wamen yang mewakili Presiden yang saya hormati

Saya membaca dan mendengar sekilas tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya setuju sekali tadi yang disampaikan Pak yang terhormat Pak Ateria Dahlan dan Pak JB, Pak Johan Budi

Saya kalau bac aini mungkin saya yang tidak nangkap atau belum disampaikan oleh pemerintah kalau kita ngomong soal hukum, undang-undang yang paling penting disampaikan itu adalah apa politik hukum negara ini apa, untuk pengaturan narkotika dan psikotropika, itu dulu.

Dan itu hanya bisa disampaikan apabila pemerintah punya telaahan, punya evaluasi, membuat semacam peta masalah narkotika dan psikotropika yang ada selama ini. dan apakah masalah-masalah narkotika dan psikotropika tadi belum bisa diselesaikan dengan undang-undang atau peraturan yang *existing* sehingga pemerintah atau negara pada sampai kesimpulan perlunya mengajukan revisi undang-undang yang lama atau perlunya ada penggabungan undang-undang narkotika dan psikotropika.

Sejauh yang saya ikuti itu tidak terbaca dari penjelasan pemerintah, kalau tidak terbaca maka kemudian memang menjadi pertanyaan apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah, apa yang ingin kita selesaikan tentunya. Sehingga buat undang-undang atau revisi undang-undang ini tanpa rencana seperti itu, akibatnya nanti kita seperti undang-undang yang kita bikin selama ini tidak jelas.

Kalau seisinya tidak jelas, masalah yang mau diselesaikan tidak jelas, sehingga akibatnya apa, banyak undang-undang yang dibuat bukan untuk menyelesaikan bukan untuk menjawab masalah yang muncul, tetapi malah undang-undang yang kita bikin itu menyebabkan atau membuat masalah-masalah baru.

Saya rasa Pak Menteri tau, Pak Menteri sebelum masuk kabinet kritis sekali pandangannya, walaupun saya banyak tidak setuju pandangannya. Tetapi begitu masuk ke dalam sistem, dikerangkeng beliau, disandra ini Pak Wamenkumham kita ini. tapi ya tidak masalah itu kan pilihan, kadang kala diluar itu Lelah juga. Diluar

pemerintahan itu letih juga sehingga begitu ada tawaran langsung saja masuk, padahal begitu masuk kita dijebak jika ditinggalkan lagi tidak enak.

Jadi harapan saya Pak Wamen, bisa membuat semacam telahan masalah-masalah fundamental kita di bidang ini apa sebetulnya. Kalau masalahnya pada level pelaksanaan implementasi undang-undang maka itu yang perlu ditegakkan, tapi kalau undang-undangnya yang menjadi masalah, kita perlu perbaiki

Itu harapan kami untuk disampaikan kepada pemerintah, untuk memberikan argumentasi pentingnya penggabungan dua undang-undang, undang-undang narkotika dan psikotropika ini, malah kalau bisa kenapa tidak digunakan pendekatan omnibus seperti undang-undang Kesehatan

Saya setuju dengan Omnibus, tapi dibikin dengan benar. Sekali jalan kita selesaikan banyak masalah, masalah penegakkan hukumnya, kemudian masalah substansinya. Penegakkan hukum berkaitan dengan perilaku penegak hukumnya juga, itu tadi yang saya bilang, pendekatan omnibus itu. Tadi, pertama kami ingin mendapatkan semacam kertas kerja yang lebih komprehensif dari pemerintah tentang dua soal yang tadi saya sampaikan,

Kemudian yang kedua, politik negara kita sebetulnya untuk narkotika dan psikotropika ini kalau saya tidak salah sudah jelas bahwa narkotika dan psikotropika itu adalah barang yang haram secara hukum, betul gak itu

Jadi negara kita melarang narkotika dan psikotropika beredar, betul kan begitu Pak Wamen?

Itu politik negara kita, tidak boleh ini. jadi sama dengan membunuh. Negara tidak boleh membunuh rakyatnya. Tapi untuk hal tertentu negara boleh membunuh. Narkotika dan psikotropika juga begitu, negara melarang narkotika dan psikotropika ini, kecuali untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan

Untuk kepentingan, kecualinya ini yang mau kita atur di dalam undang-undang narkotika dan psikotropika ini, yaitu mengenai siapa yang memproduksi, siapa yang mengimpor, siapa yang mengedar, dan sebagainya. Berapa banyak kebutuhan, siapa yang punya kewenangan dan diberi kewenangan oleh negara untuk menentukan ini. berapa sebetulnya kebutuhan kita ini, siapa yang menentukan itu, siapa kontraktor yang membawa narkotika dan psikotropika dari luar ke Indonesia ini, siapa yang tunjuk. Berapa volumenya, berapa banyaknya, dan sebagainya.

Itu yang diatur didalam undang-undang narkotika dan psikotropika tadi dan penggunaannya. Sedangkan yang tadi saya katakan, negara melarang narkotika dan psikotropika itu adalah tindak pidana, kan begitu Pak Profesor. Itu adalah pidana yang memproduksi, mengedarkan, mendagangkan narkotika dan psikotropika diluar kepentingan, Kesehatan, dan ilmu pengetahuan itu adalah tindak pidana. Koreksi nanti kalau saya salah, itu adalah tindak pidana.

Masalahnya pak pemerintah yang beredar diluar kebutuhan kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan ini lebih banyak dan tidak jelas siapa yang mengaturnya. Saya ingin point ini yang lebih banyak menjadi focus pemerintah, kalau tadi Pak JB

mengatakan kita saat ini berada pada kejahatan narkoba dan psiktropika dalam konteks itu tadi. Bahkan dulu tahun 2004 itu kita pernah mengusulkan supaya kejahatan narkoba dan psiktropika ini selevel dengan kejahatan korupsi dia masuk dalam *extra ordinary crime* untuk pedagang, produsen, distributor itu bukan pemakai. Kalau pemakai itu *simple*, bawa aja dia ke Lembaga sosial, rehabilitasi.

Yang menjadi target kita itu adalah siapa yang radar ini threading ini, yang distribusi ini, yang menjual belikan ini dengan cara illegal ini adalah kejahatan narkoba dan psiktropika yang levelnya sama dengan korupsi, *extra ordinary crime*. Selain terorisme, korupsi, dan ini. saya lihat sekarang, korupsi sudah turun levelnya, iya tidak Pak Arsul, Pak JB. Sudah turun levelnya di pemerintahan Pak Jokowi ini sudah diturunkan level kejahatan korupsi ini dan kejahatan *extra ordinary crime* menjadi *ordinary crime*.

Setuju Pak Arsul,

Karena mereka in ikan masih dekat dengan pendukung pemerintah, kalau tidak nanti didepak atau ketuanya diancam-ancam

Jadi itu, yang terjadi saat ini apalagi ini. saya senang sekali tadi yang menyampaikan bahwa kejahatan narkoba dan psiktropika ini sudah masuk dalam nahungan kita, itu disampaikan oleh politisi-politisi pendukung pemerintahan Jokowi, betul sekali, saya dukung itu Pak JB,

Kalau bisa sampaikan ke Pak Jokowi sebelum dia berhenti tahun depan inilah yang beliau harus perhatikan. Undang-undang yang buat KPK lesu, cobalah direvisi lagi pak Wamen. Begitu juga ini, itu legacynya. Jadi kalau ada yang mau tanya saya, ini salah satu perubahan yang mau kita perjuangkan.

Mengubah komitmen lesu pemberantasan narkoba dan psiktropika supaya kuat Kembali. Ya mohon maaf dulu saudara kita, pemberantasan komitmen pemerintah terhadap kejahatan-kejahatan ini makin melemah dan kita mau ubah semangat itu, semangat lemah kita kuatkan Kembali. Yang sudah gelap kita kasih lilin Pak Arsul, supaya terang Kembali.

Kalau jalannya tidak kuat kita pandu, supaya pemerintah bisa lebih kuat lagi melawan kejahatan-kejahatan ini. jadi mohon maaf memang pemerintah sangat lemah, di dua kejahatan yang paling kita takuti ini, kejahatan korupsi dan kejahatan narkoba dan psiktropika, lemah dan kami siap membantu, menopang, menuntun, kalau dijalan yang gelap kita kasih lilin. Kalau jalan sudah tertatih-tatih, kita kasih tongkat supaya pemerintah ini sukses sampai akhir masa jabatannya.

Itu saja Pak Arsul, Pak Ketua
Terima Kasih Banyak

KETUA RAPAT :

Pak Wamen, semangat itu seperti kata Pak Benny itu sudah melemah
Sebelum kita akhiri ini, sudah banyak masukkan dari teman-teman, mungkin ada tanggapan dari Pak Wamen, silahkan

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej) :

Apa tidak sebaiknya diperpanjang dahulu?

KETUA RAPAT :

Saya perpanjang sampai jam 12.00 WIB

(RAPAT : SETUJU)

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej) :

Terima kasih,

Kami telah mendengar masukan dari mulia, dari Pak Arsul Sani, Pak Nasir Djamil, Pak Wihadi, Pak Safaruddin, Pak Arteria, Pak Budi, dan Pak Benny

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, memang presentasi kami tadi sangat singkat hanya lima halaman. Karena memang judul dari rapat ini adalah dengan mendengar alasan dari pemerintah menggabungkan jadi kami hanya menyampaikan alasan saja mengapa harus menggabungkan itu,

Kemudian yang kedua, Bapak/Ibu pada hari ini juga kami akan menyerahkan mengenai daftar inventaris masalah, maaf RUU perubahan yang sudah digabungkan dengan psikotropika, jadi kekhawatiran seperti yang disampaikan Pak Safaruddin, InshaAllah tidak akan terjadi Pak karena persis yang disampaikan Pak Benny kami menggunakan metode omnibus, dimana buku I tentang narkoba dan buku II tentang psikotropika.

Jadi tidak akan ada perbedaan interpretasi, sebetulnya kegalauan Bapak/Ibu semua dan kita semua, pemerintah maupun DPR sudah disampaikan oleh Pak Arteria juga. Kalau pertanyaan, apakah ini kita menitikberatkan pada Kesehatan ataukah hukum. Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab, mengapa sulit dijawab karena memang kejahatan narkoba ini dalam studi kejahatan ini dia adalah kejahatan yang unik

Mengapa unik, di satu sisi dia bersifat pidana administrasi tetapi di sisi lain dia memenuhi tujuh kriteria *extra ordinary crime* jadi tidak bisa kita hanya mengutamakan kepentingan Kesehatan dan menyampingkan hukum, dan tidak bisa juga hukum menyampingkan Kesehatan, karena keunikan dia meskipun dia hanya di pidana administrasi tetapi dia memenuhi kriteria *extra ordinary crime*.

Kalau yang disampaikan Pak Budi maupun Pak Benny, dalam RUU yang akan kita sampaikan pada hari ini, ini merubah *mindset* kita semua Pak, jadi kalau kita lihat dalam undang-undang narkoba yang lama dari 155 pasal itu 63 pasal berkaitan dengan administrasi selebihnya dengan penegakkan hukum

Sekarang kita balik, jadi sekali lagi merubah *mindset* dalam RUU yang baru ini, yang pertama ini kita akan melakukan rehabilitasi, sembari proses hukum itu berjalan. Bahwa pertanyaan dari Pak Arsul, maupun Pak Nasir Djamil itu menjadi relevan, pertanyaan soal keadilan terkait rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ini sumber permasalahannya ada dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang *existing*, sehingga tadi Pak Arsul Sani mengusulkan untuk direlay, ditulis ulang, ini kami sependapat betul, ini merubah dalam RUU ini merubah pasal-pasal yang ambigu termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Benny, Pak Budi, Pak Arsul, maupun Pak Nasir.

Kalau saya secara pribadi, sekali lagi secara pribadi bukan sebagai wakil Menteri hukum dan HAM, saya termasuk pendiri lingkaran ganja nasional yang mengusulkan untuk ganja dilegalkan untuk medis, jadi saya secara pribadi saya setuju, sekali lagi secara pribadi, tetapi ini harus kita dalam lebih *detail* lagi lebih konkret lagi sehingga saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Nasir Djamil kita harus merubah ambiguitas kita terkait ganja, karena memang dalam praktik ganja bisa juga untuk kepentingan medis, untuk kepentingan Kesehatan

Ini yang kemudian akan kita dalam, jadi politik hukum apa setelah yang ditanyakan Pak Benny dalam RUU yang kita sampaikan, yang pertama adalah kita merubah *mindset* Pak Benny, jadi begitu terjadi penyalahgunaan narkotika ini harus kita pisahkan, mana pengguna, mana bandar, mana pengedar untuk penggunaan.

Ini jelas dia adalah *crime without victim*, kejahatan tanpa korban. Korban sekaligus sebagai pelaku, maka disini dengan nanti aturan gramasi yang nanti kita atur dalam undang-undang ini dia akan direhabilitasi. Ini akan kita harap akan menjawab pertanyaan *over* kapasitas bahwa kapasitas penjara kita kan lebih dari 60% narkoba.

Dari 60% narkoba yang ada itu hampir 80% itu adalah pengguna, kalau pengguna ini *criminal without victim* maka dia harus direhabilitasi, jadi dari awal ini sudah dipilah, dalam RUU yang baru ini kita lebih mengutamakan, menekankan pada aspek Kesehatan tanpa meninggalkan penegakkan hukum

Dan dengan demikian seperti yang ditanya Pak Benny, berbagai persoalan terkait *over* kapasitas, kemudian bagaimana kita menerapkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam konteks keadilan akan terjawab di dalam RUU yang akan kita sampaikan ke DPR pada pagi hari ini

Saya kira itu saja, sekali lagi Bapak/Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas berbagai masukan, tadi ada beberapa catatan juga dari Pak Wihadi, tadi kami catat betul, dan nanti inshaAllah sudah kami tuangkan dalam RUU, mungkin kita bisa mengelaborasi lebih dalam pada saat pembahasan nanti,

Kurang dan lebihnya mohon maaf,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om shanti shanti shanti om
Sekian dan Terima Kasih

F – PDI Perjuangan (JOHAN BUDI S. PRIBOWO) :

Pimpinan interupsi sebentar,
Terima kasih tadi Pak Wamenkumham,
Tadi secara pribadi setuju ganja dilegalisasi untuk kepentingan medis, apakah bisa kita diskusi yang lebih luas karena banyak pikiran-pikiran yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan raker satu setengah jam seperti ini gitu.

Apa yang ada dipikiran anda, apa yang dipikiran kita, kita diskusi secara mendalam walaupun seharian penuh Pak Wamen ini didukung oleh Dirjen PP yang canggih dan pintar ini, artinya kita diskusi yang lebih dalam, apa kita samakan. Kalau DPR itu kan namanya wakil rakyat, tentu untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah mewakili pemerintah, jadi kita diskusi karena tidak mungkin kita satu setengah jam ini memperoleh apa yang tadi, apalagi tadi penjelasan ada singkat, kita belum dapat pemahaman yang, saya usul untuk diruang rapat ini mungkin dimana gitu, untuk kita benar-benar serius Pak, seperti pesannya Pak Benny, politik pemerintah untuk berantas narkoba

Terima kasih Pak Ketua,
Saya kira itu usul saya kalau bisa masuk dalam kesimpulan diskusi secara serius, ilmunya Pak Wamen, kita diskusi lebih dalam
Terima Kasih

F – PPP (H. Arsul Sani S.H., M.Si.) :

Izin sedikit, setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Johan Budi
Masih caleg inshaAllah kan ya Pak, tidak buru-buru ke KPK lagi

Pak Wamen saya kira mode yang pernah Pak Wamen pergunakan ketika kita bahas RKHUP, diskusi informal dengan teman-teman masyarakat sipil itu perlu kita ulang, sambal ngopi dimana begitu, jadi jauh lebih saya kira dahsyat daripada teman-teman masyarakat sipil itu kita undang rapat disini mendengarkan, itu aja Pak Wamen

Terima Kasih, kita ulang lagi

KETUA RAPAT :

Baik, Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Wamen beserta jajaran dan tim pemerintah karena begitu banyak penjelasan dan perubahan substansi di rancangan undang-undang tentang narkoba ini, materi ini nanti akan dipelajari dan sebagai bahan diskusi oleh masing-masing fraksi, selanjutnya akan dibahas Kembali akan dibahas dalam rapat intern Komisi III DPR RI guna mendengarkan masukan dari masing-masing fraksi pada sidang yang akan datang

Saya rasa rapat hari ini cukup,
Kalau tidak ada lagi yang kita bicarakan
Dengan demikian rapat saya tutup
Alhamdulillah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT: SELESAI)

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB)

Jakarta, 10 Juli 2023

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001